

**REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP
2024**

Kpt 341 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVNSI PAPUA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 1438/PL.02.1-BA/94/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);PKPU

Nomor 2 Tahun 2024;PKPU Nomor 7 Tahun 2024;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah ini diatur: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Tahun 2024, yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 hlm.